



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 56/Pdt.P/2018/PN.Nga.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya;-----

**I GUSTI KADE YUDIANA**, tempat lahir Mendoyo Dauh Tukad, umur 51 tahun/ 8 Agustus 1967, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut**;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 Oktober 2018, dengan Register Nomor : 56/ Pdt.P/ 2018/ PN.Nga. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama Gusti Agung Ayu Putu Sri Nuraini secara syah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali;-----
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istri pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama;-----

I Gusti Ngurah Nurariana, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Maret 2001 di Denpasar; dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1098/Um.DT/2001 tanggal 11 Desember 2012, anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon tanyakan kepada orang pintar pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut dari: I Gusti Ngurah Nurariana menjadi nama I Gusti Ngurah Kade Ariana, yang mana nama I Gusti Ngurah Ariana tersebut sudah sesuai dengan Ijasah Sekolah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama anak pemohon, dan untuk mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut haruslah berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri setempat yaitu pengadilan negeri Negara;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari : I Gusti Ngurah Nurariana menjadi nama I Gusti Ngurah Kade Ariana;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari I Gusti Ngurah Nurariana menjadi nama I Gusti Ngurah Kade Ariana yang lahir pada tanggal 18 Maret 2001, dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1908/Um.DT/2001 tanggal 11 Desember 2012;-----
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama I GUSTI NGURAH KETUT CANDI dan GUSTI NGURAH PUTU WIDIANTARA;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 2 dari 4 Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2018/PN.Nga



-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon Penetapan dan ijin dari Pengadilan untuk mengganti nama anaknya;-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 s/d P-4 dimana setelah Pengadilan meneliti dan mencermati bukti surat tersebut, ternyata bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-4 berupa Kartu Keluarga tidak ada aslinya, maka haruslah dikesampingkan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No.3609 K/ Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/1996 : Dinyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan maksud dari Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama I Gusti Ngurah Nurariana menjadi I Gusti Ngurah Kade Ariana adalah untuk kepentingan dan kesehatan anak;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Hukum Adat di Indonesia penggantian nama seseorang tersebut dapat dibenarkan asalkan dilakukan berdasarkan Hukum Adat yang berlaku dimana Pemohon bertempat tinggal. Dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, ternyata tidak ada yang menerangkan dan mengetahui alasan/ keinginan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

-----Mengingat, pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;-----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

-----Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Negara dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**

## **Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya panggilan ..... Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
3. Biaya ATK ..... Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Materai putusan ..... Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
5. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Jumlah ..... Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Halaman 4 dari 4 Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2018/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)